

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif mengenai penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata antara Federasi Rusia dan Ukraina, dapat disimpulkan bahwa konflik tersebut merupakan konflik bersenjata internasional yang secara penuh tunduk pada rezim HHI, khususnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Sejak eskalasi konflik terbuka pada Februari 2022, perkembangan konflik ini ditandai dengan penggunaan teknologi militer modern, termasuk drone tempur, sebagai salah satu sarana dan metode peperangan utama oleh kedua belah pihak. Dari perspektif yuridis-normatif, drone tempur tidak termasuk dalam kategori senjata yang secara eksplisit dilarang oleh HHI. Akan tetapi, status hukum drone tempur bersifat tidak otonom, melainkan sangat bergantung pada cara, tujuan, dan konteks penggunaannya. Dengan demikian, penggunaan drone tempur wajib tunduk pada prinsip-prinsip dasar HHI, yaitu prinsip pembeda antara kombatan dan penduduk sipil, prinsip kepentingan militer dalam serangan, prinsip kesatria dalam pelaksanaan operasi militer, serta prinsip kemanusiaan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, sebagaimana juga ditegaskan dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977.
2. Fakta-fakta yang terungkap dalam konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa meskipun drone sering diklaim memiliki tingkat presisi yang lebih tinggi dibandingkan senjata konvensional, dalam praktiknya penggunaan drone

tempur tetap menimbulkan korban jiwa di kalangan penduduk sipil serta kerusakan terhadap fasilitas umum yang dilindungi, seperti permukiman, infrastruktur energi, dan sarana pelayanan publik. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip HHI, terlebih apabila serangan dilakukan tanpa verifikasi target militer yang memadai atau tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan sebelumnya.

B. Saran

1. Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata perlu memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HHI dalam setiap penggunaan drone tempur. Penggunaan teknologi persenjataan modern tidak boleh diperlakukan sebagai ruang bebas hukum, melainkan harus secara ketat tunduk pada kewajiban pembeda antara kombatan dan penduduk sipil, prinsip kepentingan militer, serta prinsip kesatria dan prinsip kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. sebagai mana salah satu isi Protokol Tambahan I Tahun 1977 pasal 36. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap negara yang membuat, mengembangkan, membeli, atau menggunakan senjata tempur baru wajib terlebih dahulu menilai apakah senjata tersebut boleh digunakan menurut hukum internasional. serta memastikan bahwa penggunaan senjata baru itu tidak akan digunakan untuk melanggar aturan dalam Protokol ini maupun aturan hukum internasional lainnya, baik dalam kondisi tertentu maupun dalam semua situasi perang.
2. Perlu adanya penguatan mekanisme akuntabilitas hukum internasional terhadap pelanggaran HHI yang dilakukan melalui penggunaan drone tempur.

Komunitas internasional, melalui lembaga-lembaga yang berwenang, perlu mendorong penyelidikan independen, transparan, dan tidak memihak terhadap dugaan pelanggaran yang mengakibatkan korban sipil. Penegakan tanggung jawab hukum, baik dalam kerangka tanggung jawab negara maupun pertanggungjawaban pidana individual, merupakan instrumen penting untuk mencegah impunitas dan memperkuat efektivitas norma HHI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ambarwati, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Antonio Cassese, 2005, *International Law*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford.

Claude Pilloud, Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann & International Committee of the Red Cross, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949* (International Committee of the Red Cross / Martinus Nijhoff Publishers, Geneva / The Hague, 1987).

Geneva Academy, 2022, *Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law*, Research Brief, Geneva.

Human Rights Watch, 2023, *Civilian Harm from Drone Strikes in Ukraine Conflict*, Human Rights Watch, New York.

International Committee of the Red Cross (ICRC), 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, Geneva.

-----, 2002, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, Report, Geneva.

Jean Pictet (ed.), *The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary - Volume IV: Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (International Committee of the Red Cross / Martinus Nijhoff Publishers, Geneva / The Hague, 1958).

Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, Cambridge University Press, Cambridge.

Joko Suryo, 2020, *Hukum Humaniter Internasional Prinsip dan Penerapannya dalam Konflik Bersenjata Modern*, Deepublish, Yogyakarta.

KGPH. Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Malcolm N. Shaw, 2001, *International Law*, 9th Edition, Cambridge University Press, Cambridge.

Michael N. Schmitt, 2023, *Drone Warfare and International Law*, Oxford University Press, Oxford.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung.

Nicholas Weizmann, 2013, *Remotely Piloted Aircraft and International Law*, International Committee of the Red Cross (ICRC), Geneva.

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 2015-2021, *Status Report on the Implementation of the Minsk Agreements*, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Vienna.

-----, 2016, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge.

Peter W. Singer, 2009, *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century*, Penguin Press, New York.

Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross (ICRC), Geneva.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta.

United Nations Security Council, 2022, Letter dated 24 February 2022 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council, United Nations, New York.

United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU), 2025, *Update on Civilian Harm Caused by Hostilities in Ukraine February 2022-April 2025*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva.

Yoram Dinstein, 2016, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge.

-----, 2022, *War, Aggression and Self-Defence*, 7th Edition, Cambridge University Press, Cambridge.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Charter of the United Nations, *Tentang Menahan Diri Dari Penggunaan Kekuatan Militer Terhadap Negara Lain*.

Deklarasi St. Petersburg 1868 *Tentang Pembatasan Senjata Dalam Perang*.

Deklarasi Den Haag 1899 Tentang Pembatasan Penggunaan Senjata Dan Cara Berperang Yang Tidak Manusiawi Serta Dorongan Penyelesaian Sengketa Secara Damai.

Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Pengaturan Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat, Perlindungan Penduduk Sipil, Properti, Dan Kewajiban Negara Dalam Konflik Bersenjata.

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang: Prajurit Terluka, Tawanan Perang, Korban Kapal Karam, Dan Penduduk Sipil Dalam Situasi Konflik Bersenjata.

Protokol Tambahan I 1977 Tentang Penyempurnaan Hukum Humaniter Untuk Konflik Bersenjata Internasional.

Rome Statute of the International Criminal Court, Tentang Kejahatan Perang.

C. Sumber Lainnya

Edward Kossoy, 1966, *The Concept of War in Contemporary International Law*, Polish Yearbook of International Law, Warsaw.

Human Rights Watch, Hunted From Above: Penggunaan Drone oleh Rusia untuk Menyerang Warga Sipil di Kherson, Ukraina, 3 Juni 2025, diakses 28 Oktober 2025, <https://www.hrw.org/report/2025/06/03/hunted-above/russias-use-drones-attack-civilians-kherson-ukraine>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2025, diakses 12 Oktober 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Lusy K.F.R Gerungan, 2013, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Manado.

Meduza, *81 Serangan: Bagaimana Serangan Drone Ukraina Mengganggu Infrastruktur Energi Rusia*, 8 Januari 2025, diakses 28 Oktober 2025, <https://meduza.io/en/feature/2025/01/08/81-strikes>.

Michael Kofman, *Russia's Use of Drones and UAVs in the Ukraine War, War on the Rocks*, 15 Maret 2022, diakses 30 Oktober 2025, <https://warontherocks.com/2022/03/russias-use-of-drones-and-uavs-in-the-ukraine-war>.

Muhammad Syaroni Rofii, *Peran Drone Militer dalam Mengubah Strategi Perang Modern: Studi Kasus Perang Ukraina-Rusia dan Perang Armenia-Azerbaijan*, *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan*

Internasional, Vol. 10, No.1 (2022), diakses 30 Oktober 2025, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/3483>.

Russia uses its new ballistic missile in a major attack on Ukraine and a warning to West, Associated Press, 9 Januari 2026, AP News, tersedia secara online di <https://apnews.com/article/56655401d55ab4818800c43b705b2a9>.

Watts, Sean D., 2023, *Law of Armed Conflict and Remote Warfare: Drone Operations in Ukraine*, International Law Studies Journal, U.S. Naval War College, USA.

Yurii Tolstonosov, Oleksandr Bondarenko & Dymytrii Tolstonosov, 2024 “Formation and development of the concept of using unmanned aerial vehicles and their innovative application in modern wars and military conflicts,” *State Security*, no. 2(4).